



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 53/Pid.C/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rizky Ali Basir Harahap;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/08 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siboris Dolok, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Susunan Persidangan :

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai..... Hakim;
Sri Budiwaty Purba, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor :
BP/134/IX/2020/Tipiring/Sabhara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 15 September 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melakukan Razia di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 53/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedai tuak milik Terdakwa, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan Tuak, 7 (tujuh) buah gelas plastik, 4(empat) buah teko plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) derigennya isi 15 (lima belas) kong seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa minuman tuak diperoleh/dibeli dari Muel Sipahutar yang berada di Gunung Tua;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

2. Saksi Yusril Aldi Mahendra,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melakukan Razia di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB di kedai tuak milik Terdakwa, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak;

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan Tuak, 7 (tujuh) buah gelas plastik, 4(empat) buah teko plastik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) derigennya isi 15 (lima belas) kong seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) istri dan 4 (empat) anak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

- Bahwa minuman tuak diperoleh/dibeli dari Muel Sipahutar yang berada di Gunung Tua;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama dalam perkara tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 53/Pid.C/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara melakukan Razia di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September sekira Pukul 00.30 WIB di kedai tuak milik Terdakwa, Saksi Bani Rido Guntamesa Simamora dan Saksi Yusril Aldi Mahendra bersama personil Sat Shabara menangkap Terdakwa karena menjual minuman keras berupa Tuak;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan Tuak, 7 (tujuh) buah gelas plastik, 4(empat) buah teko plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) derigennya isi 15 (lima belas) kong seharga Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa minuman tuak diperoleh/dibeli dari Muel Sipahutar yang berada di Gunung Tua;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras berupa Tuak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan Tuak, 7 (tujuh) buah gelas plastik, 4(empat) buah teko plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang pidananya akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim dengan mempertimbangkan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 53/Pid.C/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ali Basir Harahap** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana menjual minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rizky Ali Basir Harahap** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah derigen berwarna biru berisikan Tuak
 - 7 (tujuh) buah gelas plastic
 - 4 (empat) buah teko plastik

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Budiwyaty Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripda Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sri Budiwyaty Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 53/Pid.C/2020/PN Sbh